

RANCANGAN APBD PERUBAHAN 2023 DI JAMBI TURUN 3,61 PERSEN



Foto: Ferdi Almunanda/detikcom

JAMBI – Pemprov dan DPRD Jambi menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Perubahan 2023 sebesar Rp 5,3 triliun. Total itu jauh lebih rendah atau turun 3,61 persen dari alokasi belanja daerah APBD murni.

"Alokasi belanja daerah pada rancangan perubahan APBD tahun 2023 disepakati oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi bersama TAPD Provinsi Jambi sebesar Rp 5.302.907.752.024. Alokasi belanja tersebut berkurang sejumlah Rp 198.775.854.760 atau turun sebesar 3,61 persen dari alokasi belanja daerah pada APBD Murni sebesar Rp 5.501.683.606.784," kata Ketua DPRD Jambi, Edi Purwanto, Rabu (27/9/2023).

Selain Ketua DPRD Provinsi Jambi, rapat itu juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Jambi, Faisal Riza, Pinto Jayanegara dan Burhanudin Mahir serta sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi. Gubernur Jambi, Al Haris dan sejumlah Kepala OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Jambi juga hadir dalam rapat itu.

Edi Purwanto menyebut dengan telah disahkannya APBD Perubahan ini diharapkan anggaran tersebut bisa terealisasi dengan sebaik mungkin. Terutama dikatakan oleh Edi Purwanto kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. "Tentu harapan kami dengan sisa waktu yang mepet ini bagaimana pemerintah

melaksanakan semua kegiatan terutama yang belangsung pada rakyat. Jangan sampai nanti SILPA lagi hal-hal yang sifatnya dibutuhkan oleh masyarakat," sebutnya.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya disampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi sebagai mitra kerja konstruktif, yang telah bekerja keras bersama pemerintah daerah dalam menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

"Akhirnya sudah disepakati untuk APBD Perubahan 2023 dan segala kondisi keuangan yang ada maka dari itu kami pemerintah tinggal menyusun rencana kerja anggarannya (RKA)," kata Al Haris.

Al Haris juga menyebutkan dengan disahkannya RAPBD Perubahan ini, pihaknya tinggal menjabarkan dengan cepat dan langsung mengeksekusi apa saja yang akan dikerjakan.

"Sehingga akhir Desember kita berharap semua program yang pembahasan ini bisa selesai baik dan sempurna kualitas pekerjaannya," ujar Al Haris.

Sumber berita:

1. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6955068/rancangan-apbd-perubahan-2023-di-jambi-turun-361-persen#:~:text=Pemprov%20dan%20DPRD%20Jambi%20menyepakati,alokasi%20belanja%20daerah%20APBD%20murni.>, “Rancangan APBD Perubahan 2023 di Jambi Turun 3,61 Persen”, 28 September 2023;
2. <https://jambi.antaraneews.com/berita/557505/sahkan-apbdp-2023-dprd-ingatkan-pemprov-jangan-ada-silpa-lagi>, “Sahkan APBDP 2023, DPRD ingatkan Pemprov jangan ada Silpa lagi”, 28 September 2023.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 Angka 4 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. PP Nomor 12 Tahun 2019 Bagian Kedua mengatur mengenai Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pasal 161:

Ayat (1)

Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD.

Ayat (2)

Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. *perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;*
- b. *keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;*
- c. *keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;*
- d. *keadaan darurat; dan/atau*
- e. *keadaan luar biasa*

3. Selanjutnya pada Bagian Kesembilan mengatur mengenai Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

a. Pasal 177:

Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

b. Pasal 178:

Ayat (1)

Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

4. Bagian Kesepuluh mengatur mengenai Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pasal 179:

Ayat (1)

Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.

Ayat (2)

Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

Ayat (3)

Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya

5. Bagian Kesebelas mengatur mengenai Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pasal 180:

Ayat (1)

Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur.

Ayat (2)

Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

Ayat (3)

Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Ayat (4)

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran perubahan APBD dengan:

- a. *ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;*
- b. *kepentingan umum;*
- c. *perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS; dan*

d. *RPJMD*

Ayat (5)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Ayat (6)

Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

Ayat (7)

Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan PPAS, dan RPJMD, gubernur menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan PPAS, dan RPJMD, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Ayat (9)

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD dan gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD menjadi Perkada, Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau

pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Selanjutnya pada Pasal 182:

Ayat (1)

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 181 ayat (1), Menteri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Dalam rangka melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

7. Pasal 183:

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (6) kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD.

8. Pasal 184:

Ayat (1)

Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (8) dan Pasal 181 ayat (8) dilakukan Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.

Ayat (2)

Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

Ayat (3)

Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang perubahan APBD.

Ayat (4)

Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

Ayat (5)

Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk perubahan APBD provinsi dan kepada

gubernur untuk perubahan APBD kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi